

Surabaya, 06 April 2020

## Kepada

Nomor

: 470/3674/436.7.13/2020

Sifat

: Biasa

Lampiran : Hal

: Protokol Pengendalian Mobilitas

Penduduk

- Yth. 1. Ketua RT
  - 2. Pengelola Apartemen
  - 3. Pengelola Country House
  - 4. Pengurus REI Jawa Timur

di -

## SURABAYA

## SURAT EDARAN

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Surabaya dengan ini diminta kepada Saudara / i untuk melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- 1. Menyampaikan kepada warga apabila ada anggota keluarga yang ada di luar kota atau luar negeri untuk menunda kepulangan ke Surabaya.
- 2. Apabila warga Surabaya yang ada di luar kota / luar negeri tersebut sudah terlanjur kembali ke Surabaya, maka diterapkan langkah penanganan:
  - a. Kepala/anggota keluarga melaporkan anggotanya yang datang dari luar kota atau luar negeri ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk /Pengelola Apartemen setempat paling lambat 1x24 jam sejak kedatangan.
  - b. Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen harus memasukkan data untuk Deteksi Dini COVID-19 kepada warganya yang baru datang dari luar kota/ luar negeri melalui aplikasi lawancovid-19, serta mewajibkan warganya tersebut dan seluruh anggota keluarga-nya melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan mentaati ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan pergi bekerja atau ke ruang publik.
    - 2) Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya dan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain.
    - 3) Gunakan selalu masker selama masa isolasi mandiri.

- 4) Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai.
- 5) Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengonsumsi makanan bergizi termasuk minum vitamin dan ramuan rempah/empon-empon, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir secara rutin, menutup dengan siku ketika batuk/bersin.
- 6) Berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi di tempat isolasi mandirinya.
- 7) Jaga kebersihan rumah dan diri dengan cairan desinfektan/bahan antiseptic/bahan penangkal virus lainnya.
- 8) Lakukan pengukuran suhu badan harian dan jika ada gejala sakit seperti batuk atau kesulitan bernapas maka segera ke Puskesmas terdekat dengan melaporkan ke Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen lebih dulu.
- 9) Mengunduh aplikasi *lawancovid-19* dan memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya ke aplikasi tersebut.
- 10) Ketua RT/pengurus RT yang ditunjuk/Pengelola Apartemen memperbaharui data warganya jika ada kondisi sebagaimana point 8 ke aplikasi *lawancovid-19*
- 3. Melakukan pemantauan terhadap keberadaan pendatang baru di wilayah RT/Apartemen/country house dan mengarahkan agar :
  - a. Pendatang beridentitas kependudukan non Surabaya yang datang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima, wajib melakukan deteksi dini melalui aplikasi *lawancovid-19* dan melakukan isolasi mandiri sekaligus mengunduh aplikasi *lawancovid-19* tersebut guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.
  - b. Pengelola *country house*, pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama untuk sementara tidak menerima penghuni baru yang datang dari luar kota/luar negeri.
  - c. Pengelola country house, pemilik rumah kost/rumah sewa/asrama wajib melakukan pendataan dan deteksi dini melalui aplikasi lawancovid-19 terhadap semua penghuni country house, rumah kost/rumah sewa/asrama apabila telah terlanjur menerima penghuni baru dari luar kota/luar negeri yang terhitung belum 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima dan mengharuskan semua penghuni mengunduh aplikasi lawancovid-19 tersebut guna memperbaharui data kondisi vital diri setiap harinya.
  - d. Warga untuk sementara tidak menerima kunjungan tamu/famili/kerabat dari luar kota/luar negeri.

4. Menginformasikan kepada seluruh warganya agar mengoptimalkan aplikasi lawancovid-19 yang bisa diunduh di alamat <a href="https://ilawancovid-19.surabaya.go.id">https://ilawancovid-19.surabaya.go.id</a> untuk mengetahui informasi seputar penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



## Tembusan:

- 1. Kepala BPB Linmas
- 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 3. Kepala Dinas Kesehatan
- 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 7. Camat se Kota Surabaya
- 8. Lurah se Kota Surabaya
- 9. Ketua LPMK dan Ketua RW se Kota Surabaya